



**PENETAPAN**

Nomor 245/ Pdt.G / 2021 / PN Mdn

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 245/ Pdt.G /2021/PN Mdn. dalam perkara gugatan antara :

dr. NATIGOR SIPAHUTAR, Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Dokter, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Titi Papan No.33 Kelurahan Sei. Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Romulus Tindaon, SH, dan Harles MSN Sitorus,SH , adalah masing-masing Advokat / Pengacara yang bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang beralamat di Jln. Sudirman No.158 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

1. Ahli Waris Allmh Warsiah yaitu ALAMSYAH anak kandung Warsiah, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Desa Semadam Awal, Kec. Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Ahli Waris Allmh Warsiah yaitu SULAIMAN anak kandung Warsiah, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Desa Simpang Semadam, Kec. Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Ahli Waris Allmh Warsiah yaitu M. IDRIS anak kandung Warsiah, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, alamat Desa Pucuk Lembang, Kec. Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Propinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2021/PN. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Waris Allmh Warsiah yaitu HALIMAHTUSSAKDIAH anak kandung Warsiah, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan petani, alamat Desa Semadam Awal, Kec. Semadan, Kabupaten Aceh Tenggara, Propinsi Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini Tergugat I s/d IV memberikan kuasa kepada :Gidion Hot M. Nainggolan, SH, dkk Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Gidion Nainggolan & Partners (GNP) Law Firm, beralamat di Jalan Abdullah Lubis No. 30, Kel Baburqa, Kec. Medan baru, Kota Medan, berdasarkan surat kuasanya khusus tertanggal 29 Juli 2021

- Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan, Alamat Jalan STM No.... Kelurahan Sitirejo II, Kec.Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal iuni memberi kuasa kepada Mindo Desima Sianturi, SH.MH, dkk Pegawai kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2021, untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V.**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 16 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2021, dibawah Register Nomor 245/ Pdt.G / 202 / PN Mdn dan perubahan gugatan tertanggal 27 Mei 2021 ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AIMA FNI ARLI, SH., MH.Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN. Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 02 September 2009, baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat Prinsipal ada mengirmkan surat 29 September 2021 perihal pencabutan perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak para Tergugat mengajukan jawabannya maka berdasarkan pasal 271, pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak para Tergugat sehingga oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor 245/Pdt.G/2021/PN Mdn. dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv, pasal 272 Rvpasal dari Peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 245/Pdt. G /2021/PN.Mdn dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor 245/Pdt. G/2021/PN.Mdn dalam register perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Medan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.3.977.500,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2021 oleh kami Immanuel, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Eliwarti, SH.MH dan Hendra Utama Sotardodo, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2021/PN. Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Joni, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, II, III dan IV serta kuasa Tergugat V .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, SH.,MH

Immanuel, SH,MH

Hendra Utama Sotardodo, SH.,MH

Panitera Pengganti,

J o n i, SH

## Perincian biaya:

Biaya pendaftaran ... Rp. 30.000,00

Biaya proses ..... Rp. 150.000,00

Surat kuasa .....Rp. 10.000,00

Ongkos panggil .....Rp3.767.500,00

M a t e r i..... Rp. 10.000,00

R e d a k s i..... Rp. 10.000,00

J u m l a h..... Rp. 3.977.500,00 (Tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)